BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah penulis menyimpulkan:

1. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa telah diberi kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa suatu peraturan juga termasuk peraturan perundang-undangan apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut meskipun tidak ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan karena peraturan desa dibentuk berdasarkan kewenangan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 bahwa pembatalan desa dilakukan melalui executive review. Akan tetapi hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga sebagai peraturan perundang-undangan pembatalan peraturan desa dapat dilakukan melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung.

4.2. Saran

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu dilakukan perubahan dengan memasukkan peraturan desa ke dalam peraturan perundang-undangan.
2. Terkait mekanisme pembatalan peraturan desa perlu dilakukan perubahan dengan mekanisme melalui *judicial review*.